

**MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ABDUL MANAN KAFI
NIM: 21103050038**

PEMBIMBING:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Mata uang kripto merupakan sesuatu yang baru muncul belakangan ini. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang mata uang kripto pun belum maksimal. Fenomena kemunculan mata uang kripto ini banyak menimbulkan perdebatan di beberapa kalangan. Kemunculan mata uang kripto ini juga membuat beberapa orang tertarik untuk menggunakannya sebagai mahar dalam perkawinan, meskipun belum ada pendapat yang jelas mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan serta menganalisis pandangan tersebut dengan teori *sadd aż-żari'ah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data kualitatif menggunakan metode induktif dengan menggunakan teori *sadd aż-żari'ah*.

Analisis ini menyimpulkan bahwa fatwa MUI DIY adalah bentuk kebijakan preventif yang konsisten dengan prinsip *sadd aż-żari'ah*. Tujuannya adalah untuk memotong jalur menuju kerusakan, melindungi hak-hak fundamental dalam pernikahan, dan memastikan kepastian hukum serta kebermanfaatan mahar. Dengan demikian, MUI DIY memprioritaskan pencegahan potensi kerugian dan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari, sejalan dengan kaidah fikih yang mengutamakan penolakan keburukan demi tercapainya kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Perkawinan, Mahar, Mata Uang Kripto, MUI Daerah Istimewa Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Cryptocurrency is a recent phenomenon. Regulations in Indonesia specifically governing cryptocurrency are still limited. The emergence of cryptocurrency has sparked considerable debate across various circles. This new form of currency has also piqued the interest of some individuals who wish to use it as mahar (dowry) in marriage, despite a lack of clear opinions on its permissibility in this context. The objective of this research is to ascertain the view of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) of the Special Region of Yogyakarta regarding the use of cryptocurrency as mahar in marriage, and to analyze this perspective using the sadd aż-żari'ah theory.

This study is a field research, employing a descriptive-analytical approach with qualitative methodology. Primary data was collected through interviews with MUI Special Region of Yogyakarta, while secondary data was obtained from relevant laws and regulations, books, and other scholarly works. The qualitative data analysis utilizes an inductive method, applying the sadd aż-żari'ah theory.

This analysis concludes that the fatwa issued by MUI DIY is a preventive policy consistent with the principle of sadd aż-żari'ah. Its aim is to cut off pathways leading to harm, protect fundamental rights within marriage, and ensure legal certainty and the beneficial nature of mahar. Thus, MUI DIY prioritizes the prevention of potential losses and disputes that may arise in the future, aligning with the Islamic legal maxim that prioritizes averting harm over achieving benefits.

Keywords: Marriage, Dowry, Cryptocurrency, MUI Yogyakarta Special Region

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Manan Kafi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Abdul Manan Kafi
NIM	:	21103050038
Judul	:	"Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Manan Kafi
NIM : 21103050038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "**MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025 M
9 Safar 1447 H

Yang menyatakan,



Abdul Manan Kafi
NIM: 21103050038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAOA
YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-887/Un.02//PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL MANAN KAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050038
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 68a172777e67b



Pengaji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 689eaf2d5c528



Pengaji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 689d94d3285e5



MOTTO

“Behind something undesirable that happens, there is something joyful that comes unexpectedly”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
Atas izin-Nya semua ini bisa ada dan terlaksana.

Karya ini Penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan tanggung jawab penulis
kepada orang tua penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i

,	Dammah	ditulis	u
---	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	a> <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā <i>Tansā</i>
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اللَّهُمَّ	ditulis	<i>a'antum</i>
-------------------	---------	----------------

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
-------------------	---------	-------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.


ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., semoga kita semua dapat meneladani akhlak mulia beliau dan memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Skripsi yang berjudul “*Mata Uang Kripto sebagai Mahar dalam Perkawinan Perspektif MUI Daerah Istimewa Yogyakarta*” ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak **Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak **Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.**, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak **Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.**, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu **Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh tenaga kependidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang semoga bermanfaat dan berkah.
7. Bapak Ahmad Suhana dan Ibu Kholilah orang tua kandung penulis yang begitu berlimpah rahmat dan kasih sayangnya, yang selalu memberi dukungan materil maupun immateril dan selalu memberikan kepercayaan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kak Farhah, Bang Fadlan dan Bang Ando selaku saudara kandung yang selalu mendukung penuh setiap langkah yang penulis ambil.
9. Teman-teman IKAMASI Yogyakarta yang telah menjadi rumah selama di Yogyakarta.
10. Lina Fitri Mawaridi putri pertama dari Bapak Nana Maulana yang selalu menemani dan memberi support dalam berbagai macam bentuk kepada penulis.
11. Abdul Manan Kafi, yes I'am, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah

dimulai. Terima kasih karena selalu kuat dengan apa yang terjadi dan terus melangkah kedepan. Terima kasih kamu hebat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta** yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan wawasan berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta kepada sahabat-sahabat yang telah menjadi sumber semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 30 Juli 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Abdul Manan Kafi
21103050038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DAN MATA UANG KRIPTO.....	28
A. Tinjauan Umum Mahar	28
1. Pengertian Mahar.....	28
2. Syarat-syarat Mahar.....	31

3. Bentuk Mahar	33
4. Macam-macam Mahar	35
B. Tinjauan Umum Mata Uang Kripto.....	37
1. Pengertian mata uang kripto	37
2. Sejarah Mata Uang Kripto	42
3. Fungsi dan Pemanfaatan Mata Uang Kripto.....	44
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mata uang kripto	46
BAB III PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN.....	49
A. PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	49
1. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	49
2. Orientasi Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.....	50
3. Peran Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. 53	
B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Mata Uang kripto Sebagai Mahar dalam Perkawinan	57
BAB VI ANALISIS PANDANGAN MUI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERKAIT MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN DAN PERSPEKTIF <i>SADD AZ-ZARI'AH</i>	60
A. Alasan Penolakan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto sebagai Mahar.....	60

B. Analisis <i>Sadd Aż-Żari'ah</i> Terhadap Pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan.....	63
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan perhatian besar terhadap perempuan dengan menjamin hak-hak kepemilikan mereka. Dalam konteks pernikahan, Islam menetapkan hak-hak khusus bagi istri untuk meningkatkan derajat dan martabat perempuan. Sebelum kedatangan Islam, terutama pada masa jahiliyah di Jazirah Arab, perempuan sering dipandang rendah dan hampir tidak memiliki hak, melainkan hanya kewajiban. Pandangan tersebut lahir dari kondisi sosial saat itu yang menekankan kekuatan fisik untuk bertahan hidup sehingga peran perempuan dianggap kurang penting. Kehadiran Islam memperbaiki keadaan ini dengan mengakui dan melindungi hak-hak perempuan. Salah satu hak penting adalah menerima mahar, pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap martabat perempuan. Aturan ini menegaskan bahwa Islam mengangkat kedudukan perempuan melalui ketentuan yang adil dan bermartabat.¹

¹ Theodora Rahmawati, *Fiqih Munakahat I* (Pamekasan: Duta Media Publishing, Juli 2021), Hlm. 94.

Di Indonesia, mahar umumnya berupa uang rupiah atau emas. Namun, mahar tidak terbatas pada bentuk materi seperti uang atau emas, melainkan dapat berupa jasa, misalnya melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Dalam praktik masyarakat, besaran dan jenis mahar bergantung pada tradisi setempat sehingga nilainya dapat bervariasi, dari sangat sederhana hingga sangat besar. Variasi ini biasanya disesuaikan dengan status sosial keluarga perempuan. Beberapa daerah memberikan mahar berupa seperangkat alat salat, Al-Qur'an, atau sejumlah uang yang tidak besar, sementara di lingkungan keluarga dengan status sosial tinggi, mahar dapat berupa perhiasan, properti, kendaraan, atau bentuk lain bernilai tinggi. Meski demikian, penentuan mahar selalu disesuaikan dengan kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki.²

Ketentuan mahar sebagaimana disebutkan telah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus dijalankan hingga kini. Akan tetapi, perkembangan zaman yang pesat, termasuk dalam bidang ekonomi, melahirkan bentuk-bentuk baru alat tukar. Uang tidak lagi terbatas pada koin atau kertas, melainkan hadir dalam bentuk digital seperti mata uang kripto. Fenomena ini memunculkan perubahan signifikan dalam jenis mahar seiring kemajuan teknologi. Misalnya, pernikahan antara Devo Sashendra dan Ferra Monica menggunakan koin Ethereum dan Binance sebagai mahar, menandai

² Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Perkawinan," *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 12, no. 2 (2017): hlm. 174.

pergeseran dari bentuk fisik seperti uang tunai atau emas menuju aset digital.³

Fenomena ini menggambarkan pergeseran dari mahar dalam bentuk uang fisik atau emas menjadi aset digital crypto.

Era digital telah mengubah cara kita mengakses, mengolah, dan menyebarkan informasi. Informasi kini bukan hanya sumber pengetahuan di dunia pendidikan, tetapi juga menjadi komoditas yang bernilai. Teknologi informasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Perkembangan teknologi informasi melahirkan berbagai alternatif pembayaran selain uang tunai dan transfer bank, baik di dalam negeri maupun internasional. Hal ini mendorong munculnya berbagai inovasi yang semakin efisien, aman, cepat, dan praktis. Lahirnya mata uang kripto, instrumen keuangan digital baru di era teknologi informasi, membuka era baru dalam dunia transaksi dan investasi. Mata uang virtual ini tak hanya menjadi alat pembayaran elektronik, tetapi juga dimanfaatkan untuk berinvestasi dan trading. Kini, transaksi bisnis tak lagi terikat ruang dan waktu.⁴

Transaksi mata uang kripto berlangsung instan, tanpa perantara bank, dan menjangkau berbagai penjuru dunia dengan biaya yang lebih murah dan privasi yang terjaga. Tahun 2008 menjadi saksi bisu kelahiran era mata uang kripto dengan diluncurnya sebuah paper oleh Satoshi Nakamoto, seorang

³ Dewi Devianta, “Buat Investasi, Bos AHHA PS Pati Pilih Koin Kripto jadi Mahar Pernikahan”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4905190/buat-investasi-bos-ahha-ps-pati-pilih-koin-kripto-jadi-mahar-pernikahan?page=2> akses 9 Juli 2024

⁴ Afrizal Afrizal, Marliyah Marliyah, dan Fuadi Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (22 November 2021): hlm. 7

anonim. Bitcoin, mata uang kripto pertama di dunia, mulai beroperasi di tahun 2009. Popularitasnya yang meroket memicu kemunculan mata uang kripto lain yang menarik minat investor dan konsumen ritel. Lonjakan minat publik ini mendorong harga Bitcoin menembus langit. Namun, layaknya mata uang digital lainnya, Bitcoin tak luput dari dampak negatif di berbagai sektor. Bank Sentral dan otoritas moneter pun mengeluarkan peringatan terkait risikonya. Awal tahun 2014, Gn. Gox, bursa perdagangan Bitcoin terbesar di dunia, runtuh. Seluruh mata uang kripto di platform ini lenyap. Kasus Silk Road pada Juli 2013 semakin memperburuk citra mata uang kripto. Pasar internet tersembunyi ini, yang ditutup oleh FBI, menjadi platform jual beli obat-obatan dan layanan ilegal. Pembayaran di Silk Road dilakukan dengan Bitcoin, memanfaatkan fitur anonimnya untuk menyembunyikan identitas pembeli. Publisitas negatif ini membuat banyak negara menolak mata uang kripto sebagai mata uang legal.⁵

Kemunculan Bitcoin bagaikan fenomena global yang tak terelakkan, memantik berbagai respons dari para pakar, pelaku bisnis, dan masyarakat luas. Terhadap kehadirannya, terdapat dua kutub pendapat yang berbeda: sebagian menyambutnya dengan antusiasme, sementara sebagian lainnya menyatakan penolakan. Di ranah internasional, transaksi Bitcoin masih menjadi objek perdebatan sengit. Negara-negara di seluruh dunia mengamati perkembangan Bitcoin dan mata uang digital lainnya dengan penuh kehati-hatian. Mayoritas

⁵ *Ibid*, hlm. 7..

menunjukkan reaksi negatif, meskipun dengan tingkat intensitas yang bervariasi.⁶

Mata uang kripto, yang dikenal sebagai mata uang digital yang menggunakan enkripsi untuk mengatur dan memverifikasi transaksi, beroperasi secara independen tanpa campur tangan dari pemerintah atau bank sentral. Namun, kehadiran mahar dalam bentuk mata uang kripto menuai berbagai tanggapan di masyarakat karena nilai mata uang kripto yang sangat fluktuatif dibandingkan dengan mata uang konvensional seperti rupiah atau emas.⁷

Menurut laporan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), total nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 650,61 triliun pada akhir tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 335,91% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 149,25 triliun. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi maupun sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital. Selain itu, jumlah pelanggan aset kripto hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 22,91 juta pengguna, dengan prediksi pertumbuhan yang dapat mencapai 25 juta pengguna dalam waktu dekat.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁷ Boby Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22 No. 1, Februari 2022 hlm. 127

⁸ Hendro Dahlan Situmorang, “Bappeti: Perdagangan Aset Kripto Meroket, Nilai Transaksi Rp 650.61 Triliun pada 2024”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2868099/bappebti-perdagangan-aset-kripto-meroket-nilai-transaksi-rp-65061-triliun-pada-2024> akses 12 Maret 2025

Meningkatnya jumlah pengguna mata uang kripto menimbulkan berbagai implikasi, salah satunya adalah terkait dengan hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan aset kripto dalam transaksi keuangan, termasuk dalam akad pernikahan. Di Indonesia, hukum Islam memainkan peran penting dalam aspek pernikahan, termasuk dalam penentuan mahar. Dengan berkembangnya aset kripto, muncul pertanyaan mengenai status hukum mata uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga keagamaan yang telah berdiri sejak tahun 1962 dan berlokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 14 Yogyakarta. Sejak awal berdirinya, MUI Daerah Istimewa Yogyakarta telah memainkan peran penting dalam membimbing dan membina umat Islam di wilayahnya. Dengan tujuan untuk membantu umat memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, MUI terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.⁹

MUI Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai tugas dan fungsi utama. Salah satunya adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada umat Islam agar mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan benar. Selain itu, MUI juga berperan dalam memberikan fatwa dan nasihat syariah mengenai berbagai permasalahan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan yang dihadapi

⁹ MUI DIY, "Sejarah Majelis Ulama Indonesia," muidiy, 28 January 2011, <https://muidiy.or.id/sejarah-majelis-ulama-indonesia/>. Diakses 6 Juni 2024.

oleh umat. Tugas lainnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta serta memperkuat ukhuwah Islamiyah antar umat Islam di daerah tersebut. MUI juga turut membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam.¹⁰

Struktur organisasi MUI Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari beberapa elemen penting. Musyawarah Daerah (Musda), yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, berfungsi untuk menentukan kebijakan dan memilih pengurus baru. Pengurus Harian (PH) dipilih oleh Musda dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi harian MUI. Selain itu, terdapat berbagai komisi yang menangani bidang-bidang spesifik seperti fatwa, dakwah, syariah, pendidikan, dan sosial. Dalam menjalankan perannya, MUI Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan kontribusi yang signifikan di berbagai bidang. Dalam bidang dakwah dan syariah, MUI rutin menyelenggarakan ceramah agama, pengajian, dan konsultasi syariah. Di bidang pendidikan, MUI telah mendirikan dan mengelola berbagai lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah, pesantren, dan sekolah Islam.¹¹

Penulis memilih Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini merupakan salah satu otoritas keagamaan di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam memberikan pandangan keagamaan (fatwa) terhadap isu-isu

¹⁰ MUI DIY, "Visi dan Misi MUI DIY," muidiy, 28 January 2011, <https://muidiy.or.id/sejarah-majelis-ulama-indonesia/>. Diakses 6 Juni 2024.

¹¹ *Ibid.* Diakses 9 Juli 2024

kontemporer. MUI DIY memiliki struktur organisasi yang lengkap, termasuk Komisi Fatwa yang bertugas menangani permasalahan hukum Islam yang muncul di masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, MUI DIY memberikan kewenangan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk merespons dan memberikan pandangan terhadap isu-isu aktual, termasuk pertanyaan mengenai keabsahan penggunaan kripto sebagai mahar. Oleh karena itu penulis memandang bahwa MUI DIY sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pandangan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

Hingga saat ini, kajian hukum Islam terhadap aset digital seperti mata uang kripto di Indonesia sebagian besar berfokus pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat atau analisis normatif umum, sedangkan pandangan MUI di tingkat daerah belum banyak diteliti secara sistematis. Padahal, fatwa daerah memiliki pengaruh signifikan dalam praktik hukum Islam di masyarakat karena mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal.¹² Kekosongan literatur ini menjadi *research gap* yang penting, terutama terkait fenomena kontemporer seperti penggunaan kripto sebagai mahar dalam pernikahan. Selain itu, perkembangan fikih ekonomi digital menuntut adanya studi yang mengkaji bagaimana ulama lokal merespons inovasi keuangan modern melalui proses ijтиhad yang kontekstual. Beberapa penelitian telah menyoroti tantangan otoritas fatwa di era digital,¹³ namun hampir tidak ada

¹² Hasyim, M., "Kedudukan dan Implementasi Fatwa Ulama di Daerah dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1 (2023): 89–102.

¹³ M. Amin Abdullah, "Strengthening the Trust and Authority of Fatwa Institutions in the Digital Era: Lessons from Indonesia," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 35, No. 2 (2024), hlm. 145–168.

yang mengaitkannya dengan penggunaan aset digital dalam akad pernikahan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai studi kasus, yang diharapkan memberi kontribusi pada literatur fikih kontemporer dan hukum Islam di era teknologi.

Pandangan Ketua Komisi Fatwa MUI DIY terhadap mata uang kripto sebagai mahar menjadi penting karena mencerminkan respons keagamaan lokal terhadap fenomena global. Pandangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengacu pada Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII yang menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar hukumnya haram karena mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), *Darar* (kerugian), dan spekulasi tinggi (volatilitas). Namun, bagaimana posisi kripto jika digunakan bukan sebagai alat tukar melainkan sebagai objek mahar, menjadi ruang ijtihad baru yang membutuhkan analisis hukum secara komprehensif.

Dengan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bagian dari upaya untuk memahami dinamika fikih kontemporer di tengah pesatnya transformasi digital dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang akan dibahas, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa Alasan yang mendasari pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan ?
2. Bagaimana Perspektif *sadd aż-żari'ah* terhadap pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan alasan pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan perspektif *sadd aż-żari'ah* terhadap pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terdapat 2 kegunaan yakni, kegunaan teoritis dan praktis :

- a. *Kegunaan teoritis*, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dan referensi untuk para akademisi dan praktisi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan
- b. *Kegunaan praktis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan bagi penulis secara khusus dan masyarakat secara umum. Kemudian peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi masukan untuk lembaga pemerintah, khususnya MUI untuk mengeluarkan peraturan khusus tentang mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan

D. Telaah Pustaka

Sebagai pendukung penelitian ini, penulis melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu seperti skripsi, tesis, artikel dan karya ilmiah lainnya guna menghindari kesamaan terutama pada pokok pembahasan. Berikut beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini :

Pertama, Jurnal yang berjudul “Konsepsi Hukum Mahar Mata uang kripto dalam Perkawinan” yang disusun oleh Boby Juliansjah Megah Miko dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Nomor 22 Volume 1 yang terbit pada bulan Februari tahun 2022 menjelaskan bahwa Mahar kripto

sebagai harta benda dalam perkawinan termasuk sebagai harta bawaan dikarenakan konsep mahar yang merupakan pemberian atau hadiah dari calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan. Dalam penelitian ini juga terdapat kesimpulan bahwa mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan dapat dilaksanakan menggunakan konsep hibah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penulis akan membahas mengenai pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.¹⁴

Kedua, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa’il NU Kota Malang Dalam Perspektif mashlahah Najmuddin At-Thufi) yang ditulis oleh Salsabila Rahmawati Oktaberliana menjelaskan bahwa penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan itu dibolehkan serta memiliki hukum yang sah menurut Pandangan Lembaga Bahtsul Masa’il NU Kota malang. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan meneliti keabsahan mata uang kripto sebagai mahar menurut pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵

Ketiga, Lia Novita Sari penulis tesis yang berjudul “Legalitas Penggunaan Mata uang kripto Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia

¹⁴ Boby Juliansyah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* dalam Perkawinan,” *Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 1 Volume. 22 (2022) hlm. 131.

¹⁵ Salsabila Rahmawati Oktaberliana, “Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa’il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi),” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* (2023)

Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia” Telah Menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara mendetail mengenai mata uang kripto, akan tetapi mata uang kripto dapat di klasifikasikan dalam kategori barang. Jelas mata uang kripto tidak bertentangan dengan pasal 33 huruf a yang pada praktik penyerahan mahar mata uang kripto ini menyesuaikan dari kesepakatan dari kedua belah pihak mempelai. Penggunaan mata uang kripto dianggap sah apabila dilaksanakan dengan cara yang jelas dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum agama dan hukum positif. Mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan mendapati pandangan yang bervariatif. Majelis Ulama Indonesia menetapkan mata uang kripto haram digunakan karena mengandung unsur *garar*. Yang akhirnya mahar mata uang kripto juga diharamkan untuk dijadikan mahar dalam perkawinan, pendapat yang mengharamkan hal diatas adalah PWNU Jawa timur, Karena mereka berpendapat mata uang kripto adalah investasi bukan barang yang berwujud arau pun barang bergerak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti karena penulis akan meneliti perspektif MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁶

Keempat, Jurnal yang berjudul “Analisis Terhadap Mata uang kripto (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah) ditulis oleh Afrizal dan Marliah pada Oktober 2021 membahas tentang Mata uang kripto dari berbagai perspektif. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mata uang kripto

¹⁶ Lia Novita Sari, ”Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia,” *Tesis UIN Kiai Haji Siddiq Jember (2023)*

memenuhi lima dari beberapa persyaratan karakteristik mata uang, yaitu memiliki nilai yang diterima (*accepted*), dapat dibagi (*divisible*), homogen (*homogeneous*), tahan lama (*durable*), dan mudah dibawa (*mobile*). Namun, karena tidak diterbitkan oleh otoritas moneter seperti bank sentral, dari perspektif hukum, mata uang kripto tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang yang sah. Dari sudut pandang ekonomi, mata uang harus berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai; namun, mata uang kripto tidak sepenuhnya memenuhi ketiga fungsi ini karena volatilitas harganya yang tinggi. Dalam perspektif syariah, pandangan ulama dan sarjana Islam terbagi kepada dua kelompok, satu kelompok membolehkan penggunaan mata uang kripto, sedangkan kelompok lain melarangnya. Penelitian ini membahas tentang mata uang kripto dari berbagai sudut pandang, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.¹⁷

*Kelima, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022 yang berjudul “Mahar Akun Youtube dalam Perspektif *Maslāhah mursalah* ” yang ditulis oleh Ilham Majid. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penggunaan akun YouTube sebagai mahar dalam perkawinan diperbolehkan karena akun YouTube termasuk dalam aset digital atau produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Akun YouTube yang sudah dimonetisasi memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan*

¹⁷ Afrizal dan Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, No. 2 Volume. 22 (2021) Hlm. 38.

rumah tangga. Tidak ada dalil, baik dari Al-Qur'ān, hadis, maupun ijma', yang melarang mahar berupa akun YouTube. Adapun persyaratan akun YouTube sebagai mahar meliputi: pertama, akun tersebut harus sudah dimonetisasi karena salah satu syarat mahar adalah harus berupa sesuatu yang berharga dan bermanfaat. Akun YouTube yang belum dimonetisasi tidak memenuhi syarat ini karena belum memiliki nilai ekonomi. Kedua, kedua mempelai harus memahami apa itu akun YouTube, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana mengelolanya, karena mahar harus berupa sesuatu yang jelas dan diketahui keadaannya. Ketiga, akun YouTube yang dijadikan mahar harus menjadi hak penuh mempelai perempuan. Pengelolaan akun tersebut dapat dilakukan bersama oleh suami dan istri, oleh salah satu pihak saja, atau bahkan oleh pihak ketiga seperti tim atau manajemen yang mengelola akun tersebut.¹⁸ Tentu penelitian ini berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, sebab penulis akan membahas mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

E. Kerangka Teoretik

Pada penelitian dibutuhkan sebuah kerangka teoretik, yang berfungsi sebagai alat analisis guna memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani berpendapat teori merupakan gabungan dari berbagai konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis guna menjelaskan berbagai peristiwa, bahkan memprediksi peristiwa dari asal-

¹⁸ Ilham Majid, " MAHAR AKUN YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023)

usulnya dalam sebuah penelitian¹⁹. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *sadd aż-żari'ah*. Menurut Al-Qarafi, *sadd aż-żari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan terbebas dari unsur kerusakan, namun disisi lain perbuatan itu merupakan atau sarana yang akan menimbulkan suatu kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan itu harus dicegah.²⁰

Menurut Asy-Syaitibi menyatakan bahwa *sadd aż-żari'ah* adalah menolak sesuatu yang bersifat boleh (*jaiz*) yang memiliki tujuan agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*)²¹

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd aż-żari'ah* adalah meniadakan atau menutupi jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang²². Sedangkan menurut Abdul Hamid *sadd aż-żari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang²³.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁹ Afifuddin dan Beni Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-2 (Bandung: 2012), hlm. 75.

²⁰ Muhamad tahkim, "Saddu al-dzari'ah dalam Muamalah Islam" *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019 hlm. 20.

²¹ *Ibid.* hlm. 20.

²² Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986). hlm.387.

²³ Hakim, abdul Hamid, Assulam, (Jakarta: Maktabah Assa'adiyyah Putra, 2007). hlm. 47.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang *sadd aż-żari’ah* adalah QS. al-An’am: 108 yang berbunyi:²⁴

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ أَلَى

رَّبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahannya agama lain adalah *aż-żari’ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membala mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd aż-żari’ah*).

Adapun kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar dalam penggunaan *sadd aż-żari’ah* adalah:

²⁴ Al-An’am (6): 108.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).”*

Adapun objek dari *sadd aż-żari’ah* menurut Ibnu Qoyyim *aż-żari’ah* diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu:²⁵

1. Perbuatan yang secara pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Contoh dari jenis ini adalah mengonsumsi minuman keras yang dapat menyebabkan mabuk, serta perbuatan zina yang mengakibatkan ketidakjelasan asal-usul keturunan. Perbuatan ini secara langsung menimbulkan dampak negatif dan jelas dilarang.

2. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau bahkan dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara menuju keburukan (*mafsadah*).

Misalnya adalah praktik *tahlil*, yaitu menikahi perempuan yang telah ditalak tiga agar ia dapat kembali menikah dengan suami pertamanya. Contoh lainnya adalah melakukan transaksi jual beli dengan cara tertentu yang pada akhirnya mengandung unsur riba. Meski secara lahiriah halal, niat dan praktiknya menjurus kepada pelanggaran hukum syariat.

3. Perbuatan yang asalnya *mubah* (boleh) dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan keburukan, namun dalam praktiknya justru secara umum menyebabkan kerusakan.

²⁵ Muhamad Tahkim, *Saddu al-dzari’ah dalam Muamalah Islam*, hlm. 22

Kerusakan yang timbul lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Sebagai contoh, mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik dapat menimbulkan kemarahan dan balasan penghinaan terhadap Allah, sehingga dampaknya lebih buruk dari manfaatnya.

4. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun kadang-kadang bisa menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Namun, dalam hal ini kebaikan (*maslahah*) yang dihasilkan lebih besar daripada keburukannya. Misalnya, melihat wajah perempuan yang hendak dipinang untuk mengetahui kecocokan, atau mengkritik pemimpin yang zalim demi menegakkan keadilan. Meskipun terdapat potensi keburukan, tujuannya membawa manfaat yang lebih besar.

Penggunaan teori *sadd aż-żari'ah* dalam penelitian ini relevan karena isu penggunaan mata uang kripto sebagai mahar memiliki potensi *mafsadah* yang perlu dipertimbangkan. Walaupun pada dasarnya mahar dapat berbentuk harta yang bernilai (*mal mutaqawwam*), sifat mata uang kripto yang sangat fluktuatif, berisiko tinggi, dan rawan spekulasi dapat menjadi pintu (*żari'ah*) bagi terjadinya kerugian, perselisihan, atau ketidakadilan dalam rumah tangga. Dengan menerapkan teori ini, peneliti dapat menganalisis apakah penggunaan kripto sebagai mahar perlu dicegah atau dibatasi untuk menghindari potensi kerusakan tersebut, meskipun pada awalnya tidak dilarang secara eksplisit.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data, serta kesimpulan yang sesuai dengan standar akademik.

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat terhadap perilaku mereka dan lingkungan sekitar.²⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti terjun langsung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggali informasi terkait pandangan lembaga tersebut mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

2. Sifat Penelitian

²⁶ Salman Priaji Martana, “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia” 34, no. 1 (t.t.): hlm.59.

Penelitian ini bersifat deskritif-analisis, yaitu hasil penelitian yang didapat akan dijelaskan secara detail dan kemudian akan dianalisa.²⁷ Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena yang diteliti, dalam hal ini pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Sifat deskriptif digunakan untuk menyajikan uraian yang jelas tentang kondisi, pandangan, serta dasar pertimbangan MUI DIY terkait isu tersebut, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Sementara itu, sifat analisis dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah lebih lanjut data yang telah diperoleh, baik dari hasil wawancara maupun studi dokumen, kemudian menghubungkannya dengan teori, fatwa, dan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian atau perbedaan antara praktik di lapangan dengan kerangka normatif, serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, sifat deskriptif-analisis ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti, tetapi juga menyediakan penjelasan mendalam terhadap makna dan implikasinya.

3. Pendekatan penelitian

²⁷ Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm.331.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang memiliki tujuan memahami fenomena dalam konteks sosial secara alami, dengan menitikberatkan pada proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁸ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks sosial dan hukum yang alami, khususnya terkait pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara detail melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian serta menelaah dokumen yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Penelitian yang menggunakan data primer memerlukan informasi yang didapat langsung dari sumber pertama atau responden. Informasi ini dikumpulkan melalui pertanyaan tertulis atau wawancara.²⁹ Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) dengan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama

²⁸ “Bookchapter ISBN Metodologi Penelitian.pdf,” t.t., hlm. 14.

²⁹ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.16.

Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta atau perwakilan resmi yang memiliki kewenangan memberikan pandangan terkait isu hukum penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam pernikahan. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, sambil tetap mengacu pada pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan penjelasan rinci, perspektif personal, serta argumentasi yang melatarbelakangi pandangan lembaga terhadap fenomena ini.

b. Data Sekunder

Penelitian yang menggunakan sumber data sekunder mengumpulkan informasi dari bahan selain sumber utama untuk memperoleh data. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap yang kemudian akan dikaitkan secara jelas dengan data primer, termasuk di dalamnya buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan majalah, yang akan mendukung penelitian ini.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen resmi. Sumber data sekunder meliputi fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, peneliti

memanfaatkan literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas konsep mahar, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional mengenai hukum kripto dalam perspektif Islam, serta publikasi resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang memuat data perkembangan transaksi aset kripto di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah proses yang melibatkan empat tahap yang berlangsung secara bersamaan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), penyederhanaan atau pengurangan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/verification*).³⁰

Pada tahap pengumpulan data, peneliti memperoleh informasi utama melalui wawancara semi-terstruktur dengan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menelusuri dokumen pendukung seperti fatwa MUI, Keputusan Ijtima' Ulama dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Proses ini juga mencakup pencatatan hasil wawancara dan pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan tema penelitian.

³⁰ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grou, 2010), hlm. 11.

Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah terkumpul. Dari hasil wawancara, peneliti mengidentifikasi informasi yang berhubungan langsung dengan pandangan MUI DIY mengenai penggunaan mata uang kripto sebagai mahar, mengelompokkan pernyataan penting, dan menghapus informasi yang tidak relevan.

Selanjutnya, tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian ini memadukan kutipan langsung dari hasil wawancara dengan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur fikih, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan alasan di balik pandangan MUI DIY.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data primer dan sekunder. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang valid, baik dari hasil wawancara maupun dokumen resmi. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian diverifikasi kembali dengan mencocokkannya terhadap tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur sehingga penelitian ini

dapat dengan mudah dicerna oleh pembaca, adapun sistemtika pembahasan penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama berisikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang peneliti angkat sebagai judul penelitian . Kemudian berisikan rumusan masalah yang berguna untuk membatasi peneliti dalam fokus penelitian, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian guna menjelaskan tujuan dan manfaat yang hendak peneliti capai dalam penelitian ini. Selanjutnya berisikan telaah pustaka dari penelitian terdahulu sehingga membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Setelah itu kerangka teori yang berisi teori dasar untuk menjadi alat ukur penelitian ini guna menjadikan pengantar maksud yang akan peneliti sampaikan pada penelitian ini. Kemudian metode penelitian sebagai cara memperoleh hasil yang objektif dari penelitian ini. Diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisikan pembagian bab dan sub-bab yang berkesinambungan sehingga membuat penelitian ini menjadi penelitian yang utuh dan mudah dipahami.

Bab kedua berisi kajian teori yang terdiri dari bahan-bahan untuk mendukung penelitian mengenai mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan. Bab ini berisi penjabaran umum tentang mahar dan mata uang kripto. Pada bab ini diawali dengan pengertian mahar dalam perkawinan dan syarat-syarat mahar berikut dengan dasar mahar dalam perkawinan itu sendiri. Pada bab ini juga peneliti akan menjelaskan tentang pengertian mata uang kripto berikut cara kerja mata uangkripto.

Bab ketiga berisikan mengenai sumber data utama yang menjadi fokus penelitian ini. Bab ini memuat data umum mengenai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala hak dan kewenangannya, menjelaskan ijtima' ulama dan memaparkan hasil wawancara mengenai pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat yakni berisi analisis tentang mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan sesuai dengan data yang diperoleh dari data wawancara dengan ketua komisi fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga analisis menggunakan teori *sadd aż-żari'ah*. Bab ini menjadi inti dalam penelitian ini yang mengkaji tentang mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan pandangan MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima berisikan tentang paparan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dan saran atas penelitian ini. Pada bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka guna memberikan daftar dari semua rujukan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan pandangan ulama MUI daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan mata uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan di Indonesia tidak memiliki dasar legalitas yang kuat dalam hukum positif. Hal ini disebabkan oleh status kripto yang hanya diakui sebagai aset digital untuk perdagangan di bursa berjangka komoditi berdasarkan regulasi Bappebti, bukan sebagai alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ketiadaan pengakuan resmi sebagai alat tukar berdampak pada ketidakpastian hukum, khususnya terkait perlindungan hak istri atas nilai mahar. Oleh karena itu, dari perspektif hukum positif, penggunaan kripto sebagai mahar berpotensi menimbulkan risiko hukum yang signifikan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.
2. Berdasarkan teori sadd aż-żarī‘ah, penggunaan mata uang kripto sebagai mahar perlu dicegah karena mengandung potensi kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada manfaatnya (*maslahah*). Karakteristik kripto yang volatil, rawan *gharar* (ketidakjelasan), dan *darar* (kerugian), serta tidak memenuhi syarat *sil’ah* dalam

mahar, menjadikannya aset yang tidak mampu menjamin kepastian nilai dan kemaslahatan bagi pihak istri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar Majelis Ulama Indonesia dan lembaga terkait terus memperbarui fatwa seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, sehingga pandangan keislaman tetap mengikuti kondisi zaman sekarang. Penelitian lanjutan di bidang ekonomi syariah juga penting untuk mendalami manfaat dan risiko penggunaan aset digital dalam pernikahan. Selain itu, bagi pasangan yang mempertimbangkan penggunaan mata uang kripto sebagai mahar, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai cara mengelola aset digital agar nilai mahar tetap stabil dan tidak merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyyah*, (Beirut: Dâr al-'ilm li al-Malâyîn, 1974).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Jurnal

Afrizal, dkk, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (22 November 2021).

Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Perkawinan," *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 12, no. 2 (2017).

Hakim, abdul Hamid, Assulam, (Jakarta: Maktabah Assa'adiyah Putra, 2007).

Hediati, Febri, "Pembangunan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia". *Pawiyatan* , Vol. 29, No. 2 (2022).

Hud, dkk, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2022).

Imron, Ali, "Meninmbang Poligasmi Dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI* Vol. 6, No. 1 (Januari 2012).

Kafi, Abd., "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan hukum dan Pendidikan Islam". *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2010).

Lansky, Jan, "Possible State Approaches to Cryptocurrencies", *Journal of Systems Integration*, No. 1 (2018)

Miko, Boby, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22 No. 1, Februari 2022.

Muhammad tahkim, "Saddu al-dzari'ah dalam Muamalah Islam" *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019

Ridwan, Muhammad, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan". *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1 (Desember 2019).

Santoso, "Hakeat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7:2 (2016).

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986).

4. Data Elektronik

Aditya Pratama, "Deretan Negara yang Menggunakan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran, Apa Saja?" <https://www.inews.id/finance/bisnis/deretan-negara-yang-menggunakan-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-apa-saja>, akses 2 Maret 2025.

Dewi Devianta, "Buat Investasi, Bos AHHA PS Pati Pilih Koin Kripto jadi Mahar Pernikahan", <https://www.liputan6.com/regional/read/4905190/buat-investasi-bos-ahha-ps-pati-pilih-koin-kripto-jadi-mahar-pernikahan?page=2> akses 9 Juli 2024.

Hendro Dahlan Situmorang, "Bappeti: Perdagangan Aset Kripto Meroket, Nilai Transaksi Rp 650.61 Triliun pada 2024", <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2868099/bappebti-perdagangan-aset-kripto-meroket-nilai-transaksi-rp-65061-triliun-pada-2024> akses 12 Maret 2025.

MUI DIY, "Sejarah Majelis Ulama Indonesia," muidiy, 28 January 2011, <https://muidiy.or.id/sejarah-majelis-ulama-indonesia/>. Diakses 6 Juni 2024.

MUI DIY, "Visi dan Misi MUI DIY," muidiy, 28 January 2011, <https://muidiy.or.id/sejarah-majelis-ulama-indonesia/>. Diakses 6 Juni 2024.

5. Lain-lain

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Afifuddin dan Beni Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-2 Bandung: 2012.

Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Al Ma'arif, 1997.

Azza, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2017.

Cahyani, Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Hakim, abdul Hamid, *Assulam*, Jakarta: Maktabah Assa'adiyyah Putra, 2007.

Hamzah, Amir, Metode Penelitian Kepustakaan Library Research, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Keputusan Ijtimia' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Vii Tentang Hukum Cryptocurrency

Majid, Ilham, "Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Maslahah Mursalah," Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Oktaberliana, Salsabila, "Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nu Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi)," Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim (2023)

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Rahmawati, Theodora, *Fiqih Munakahat I* Pamekasan: Duta Media Publishing, Juli 2021.

Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Sari, Lia, " Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia," Tesis Uin Kiai Haji Siddiq Jember (2023).

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shomad, Abd. , *Hukum Islam Penorman Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam* Jakarta: Kencana, 2010.

Sutopo, Ariesto dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo, Jakarta: Kencana Prenada Media Grou, 2010.

Wahab, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Amzah, 2017.

Wawancara dengan Fuad Zein, Ketua Komisi Fatwa MUI daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Februari 2025.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA